



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/1193/KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR  
188.45/149/KPTS/408.12/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU  
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan AKBP Suhandha Cakrawijaya, S.I.K, MH jabatan Kapolres Pacitan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/149/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Di Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/1031/KPTS/408.12/2017 ditunjuk sebagai wakil ketua II telah mutasi/alih tugas, maka perlu ditunjuk penggantinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/149/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Di Kabupaten Pacitan Tahun 2017
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
5. Keputusan Bupati Nomor 188.45/149/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Di Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/1031/KPTS/408.12/2017

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan  
KESATU
- :
- : Ketentuan pada Keputusan Bupati Nomor 188.45/149/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Di Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/1031/KPTS/408.12/2017, diubah sebagai berikut:
- Pada Lampiran nomor urut 3 kolom 3 AKBP Suhandha Cakrawijaya, S.I.K, MH diubah dan ditulis AKBP Setyo Koes Heriyatno, SH.SIK.MH
- KEDUA
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada Tanggal, 5 - 12 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**